

TINJAUAN KAIDAH-KAIDAH FIQHIYAH TERHADAP ADAT *MERARIQ* (KAWIN CULIK) PADA TRADISI PERKAWINAN ADAT SUKU SASAK

Triana Apriyanita

Uin Sunan Gunung Djati Bandung

trianaapriyanita16@gmail.com

Ija Suntana

Uin Sunan Gunung Djati Bandung

ijasuntana@uinsgd.ac.id

Rahmat Syafe'i

Uin Sunan Gunung Djati Bandung

Rachmat_syafei@gmail.com

Abstrak: Tradisi Perkawinan *merariq* yaitu praktik perkawinan dengan melarikan anak gadis orang, tradisi *merariq* ini merupakan tradisi yang masih eksis sampai saat ini di masyarakat suku Sasak. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui adat *merariq* yang berlaku di masyarakat suku sasak ditinjau dari segi hukum Islam dan hukum adat. Adapun metode penelitian ini bersifat normatif atau penelitian kepustakaan dengan menggambarkan tradisi *merariq* dalam suku Sasak, tradisi *merariq* sudah melekat pada masyarakat Lombok karena sudah menjadi bagian dari tradisi masyarakat. Oleh karena itu tidak ada larangan dalam Islam mengenai praktik *merariq* karena sudah memenuhi kriteria syarat yang bisa dikatakan sebagai suatu kebiasaan yang baik. Tradisi *merariq* dari perspektif hukum adat adalah bagian yang tak bisa dipisahkan dari masyarakat suku Sasak, hukum adat dihormati dan dihargai oleh masyarakat suku Sasak serta berperan penting dalam menjaga ketertiban dan kerukunan masyarakat antar suku Sasak. Keberadaan budaya *merariq* ini sesungguhnya tidak lebih dari perwujudan resistensi kaum laki-laki atas dominasi kebudayaan, politik dan ekonomi. Penelitian ini diharapkan dapat menambah kajian literature mengenai adat *merariq* dan memberikan kontribusi positif bagi kalangan akademisi mengenai adat *merariq* bahwa tradisi ini merupakan warisan budaya yang perlu dilestarikan.

Kata Kunci : *Tradisi Merariq, Suku Sasak, Hukum Adat.*

Abstract: The Merariq Marriage Tradition is a practice of marriage by eloping with someone's daughter. This tradition still exists today in the Sasak community. The aim of this research is to find out the merariq customs that apply in the Sasak tribal community in terms of Islamic law and customary law. This research method is normative or literature research that describes the Merariq tradition in the Sasak community. The Merariq tradition has been ingrained in the Lombok community because it has become part of the community's tradition. Therefore, there is no prohibition in Islam regarding the Merariq practice because it meets the criteria for a good habit. The Merariq tradition from the perspective of customary law is an inseparable part of the Sasak community, customary law is respected and appreciated by the Sasak community and plays an important role in maintaining order and harmony among the Sasak people. The existence of merariq culture is actually nothing more than men's resistance to cultural, political and economic. It is hoped that this research can add to the literature on Merariq customs and provide a positive contribution to academics regarding Merariq customs, that this tradition is a cultural heritage that needs to be preserved.

Keywords: *Merariq Tradition, Sasak Tribe, Customary Law.*

Pendahuluan

Perkawinan adalah ikatan resmi sepasang suami isteri yang diakui oleh hukum maupun budaya yang melibatkan sebuah komitmen antara dua orang yang hidup bersama, berbagi tanggung jawab dan membangun kehidupan bersama. Perkawinan merupakan akad yang ditentukan syariah yang mengandung kebolehan bersenang-senang dan mendapat kemanfaatan satu sama lain. Dalam pernikahan agama dan budaya adalah dua hal yang saling berinteraksi dan saling mempengaruhi. Agama adalah sistem nilai yang memuat sejumlah konsepsi mengenai konstruksi relitas. Dalam hal Tradisi atau kebudayaan merupakan ekspresi cipta, karya, dan karsa manusia (dalam masyarakat tertentu) yang berisi nilai-nilai dan pesan-pesan religiusitas, wawasan

filosofis dan kearifan lokal (*local wisdom, local genius*). Secara teologis, suatu kegiatan keagamaan tidak mustahil akan bergeser dari kemurniannya bila bercampur dengan tradisi, karena terkesan sebagai kepercayaan bahkan keyakinan.¹

Adapun Perkawinan pada pasal 2 Buku 1 Kompilasi Hukum Islam diartikan dengan akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalidzan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, perkawinan diartikan dengan ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang Bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Adapun bagi masyarakat Lombok juga tidak jauh berbeda akan hal tersebut, suatu perkawinan yang dilakukan memiliki tiga tujuan utama. Yang pertama, menjaga kelangsungan keturunan kemudian tujuan kedua untuk melaksanakan perintah agama Rasulullah SAW dalam hadisnya yang diriwayatkan oleh Imam Bukhori menganjurkan kepada setiap pemuda ataupun pemudi yang sudah memiliki kesiapan untuk menikah hendaknya sesegera mungkin melaksanakan pernikahan. Hal ini dikarenakan dengan adanya pernikahan tersebut nantinya akan mengontrol hawa nafsu dari seseorang sehingga terhindar dari perbuatan zina. Serta tujuan yang ketiga adalah untuk menjaga strata sosial keluarga.²

Salah satu tradisi masyarakat Suku Sasak yang masih eksis sampai saat ini adalah terkait perkawinan masyarakat Sasak. Perkawinan suku Sasak merupakan suatu hal yang suci sehingga dalam pelaksanaannya dilaksanakan dengan penuh hikmat, sacral dan dengan pesta yang meriah. Adapun dalam prosesnya sebelum terjadinya pernikahan harus dilakukan dengan perjuangan, yaitu dengan cara membawa lari calon mempelai wanita oleh calon mempelai pria, membawa lari seorang wanita dalam masyarakat Sasak dikenal dengan sebutan *merariq*.³

Menurut Ardiansyah, pengertian adat ialah sikap dan perilaku kepribadian suatu bangsa, sedangkan hukum adat ialah wujud dari sikap dan perilaku warga yang memiliki sifat memaksa dan akan diberikan sanksi hingga dengan demikian hukum adat memiliki akibat hukum. Hukum adat sama dengan hukum kebiasaan umumnya bersifat tidak tertulis, tidak terkodifikasi, yang lahir dari putusan-putusan warga masyarakat dan kepala persekutuan dimana peraturan itu diberlakukan dan dipatuhi. Hukum adat mempunyai andil dalam mengatur mengenai sikap dan perilaku termasuk di dalamnya pernikahan, yang menurut warganya patut dan perlu diindahkan yang mempunyai kekuatan hukum, tidak bersifat tetap tetapi terus berkembang seiring perkembangan dan kemajuan zaman.⁴

Keberadaan budaya *merariq* ini sesungguhnya tidak lebih dari perwujudan resistensi kaum laki-laki atas dominasi kebudayaan, politik dan ekonomi. Secara kebudayaan laki-laki terintimidasi oleh tradisi kawin lari yang ada di Lombok, sedangkan secara politik perkawinan itu dianggap sebagai jalan yang paling memudahkan bagi kaum laki-laki dalam melakukan perlawanan dan menunjukkan superioritasnya akibat penindasan. Sedangkan secara ekonomi kawin lari menjadi jalan pintas untuk mengurangi beban atas ketidakmampuan membayar uang

¹ Rian Chandra, "Tradisi Piduduk Dalam Perkawinan Adat Banjar Ditinjau Dari Perspektif Hukum Islam," *Darul Ulum: Jurnal Ilmiah Keagamaan, Pendidikan dan Kemasyarakatan* Volume 11 No.2 Juli-Desember 2020, h. 98.

² Zainul Aripin & Miftahul Huda, Relevansi Fath Adz-Dzari'ah Pada Adat Memagah dalam Perkawinan Masyarakat Lombok, *SAKINA : Journal Of Family Studies* Volume 7 Issue 1 2023, h.41.

³ Fathul Hamdani dan Ana Fauzia, "Tradisi Merariq dalam Kacamata Hukum Adat dan Hukum Islam," *Rawang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis* Vol.3 No.6 (Juni 2022), h. 434.

⁴ Ardiansyah, *Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat: Pengakuan Dan perlindungannya di Indonesia*. (Gerbang Visual: Sulawesi Barat, 2018), h. 31.

mahar perkawinan yang begitu tinggi dan mencekam, karena faktor kelas-kelas sosial yang cenderung menindas sehingga meberatkan kaum laki-laki secara tidak langsung.⁵

Pada Kalangan Masyarakat Sasak prosesi pelarian diri merupakan sebuah momentum yang dinanti-nantikan oleh seorang pemuda Sasak yang hendak menempuh bahtera rumah tangga dari sebuah perkawinan, sedangkan bagi perempuan prosesi itu merupakan pintu gerbang untuk hidup berkeluarga dan sangat mendebat-debarkan dan dinantikan. Sikap itu hadir bagi pemuda sasak sebagai bukti kematangan jiwa dan kedewasaan mereka secara sosial. Namun tidak dipungkiri juga dengan adanya kawin lari didapatkan beberapa kemudahan dalam pelaksanaan keinginan untuk mempersunting seorang gadis sasak. Dibandingkan dengan reputasi bahayanya, pilihan perkawinan merariq sangat tidak beresiko untuk direstui oleh kedua orangtua dari pihak perempuan.⁶

Ada dua pandangan yang mengemukakan munculnya tradisi kawin lari (*merariq*) di Pulau Lombok, yaitu: *Pertama*, orisinalitas *merariq*. Kawin lari (*merariq*) dianggap sebagai budaya produk lokal dan merupakan ritual asli (*genuine*) dan leluhur masyarakat Sasak yang sudah dipraktikkan oleh masyarakat sebelum datangnya kolonial Bali maupun kolonial Belanda. Pendapat ini didukung oleh sebagian masyarakat Sasak yang dipelopori oleh tokoh tokoh adat, di antaranya adalah H. Lalu Mudjitahid, mantan wagub NTB dan kini ketua Masyarakat Adat Sasak (MAS); dan peneliti Belanda, Nieuwenhuyzen mendukung pandangan ini. *Kedua*, akulturasi kawin lari (*merariq*) dianggap budaya produk impor dan bukan asli (*ungenuine*) dari leluhur masyarakat Sasak serta tidak dipraktikkan masyarakat sebelum datangnya kolonial Bali. Pendapat ini didukung oleh sebagian masyarakat Sasak dan dipelopori oleh tokoh agama. Pada tahun 1955 di Bengkel Lombok Barat, Tuan Guru Haji Saleh Hambali menghapus *merariq* karena dianggap sebagai manifestasi Hinduisme Bali dan tidak sesuai dengan Islam.⁷

Berdasarkan kedua argumen tentang sejarah *merariq* di atas, tampak bahwa paham akulturasinya memiliki tingkat akurasi lebih valid. Terlepas dari perbedaan pendapat tersebut, alasan mengapa tradisi *merariq* saat ini masih eksis karena digunakan sebagai sarana mempertahankan harga diri sekaligus menunjukkan sifat kejantanan laki-laki Sasak karena berhasil melarikan calon istrinya. Sementara itu, orang tua si gadis juga merasa enggan memberikan anak gadisnya begitu saja kepada seorang lelaki dengan cara yang biasa, karena orang tua mengibaratkan anak gadisnya sebagai sesuatu yang berharga sehingga tidak patut jika diminta dengan cara yang biasa. Menurut M. Nur Yasin, tradisi ini berkaitan erat dengan prestise keluarga pihak perempuan sebagai wujud prestasi bukan wanprestasi terhadap rencana perkawinan. Seorang gadis yang dilarikan merasa dianggap memiliki keistimewaan tertentu, sehingga menarik hati lelaki.⁸

⁵ Muhammad Mabur Haslan, Dahlan & Ahmad Fauzan, Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Terjadinya Merariq Pada Masyarakat Suku Sasak, Jurnal Civicus : Pendidikan-Penelitian-Pengabdian Pendidikan Pancasila & Kewarganegaraan Vol.9 No.2 September 2021, h.16

⁶ Fatma Amilia, Zusiana Elly T, Samsudin, Reinterpretasi Tradisi Merariq (Kawin Lari) sebagai Resolusi Konflik Adat (Studi Pemikiran Tokoh Agama dan Tokoh Adat di NTB), Istinbath : Jurnal of Islamic Law/Jurnal Hukum Islam Vol.16 No.2, h.473

⁷ Nur Yasin, *Hukum Perkawinan Islam Sasak*, (Malang: UIN Malang Press, 2008), h. 155-157.

⁸ Fathul Hamdani dan Ana Fauzia, "Tradisi Merariq," h. 435.

Pembahasan

A. Tradisi Merarik dalam Perkawinan Adat Desa Lenek Suku Sasak

Sasak secara etimologi, berasal dari kata “*sah*” yang berarti “pergi” dan “*shaka*” yang berarti “leluhur”. Dengan begitu dapat disimpulkan bahwa “sasak” memiliki arti “pergi ke tanah leluhur”. Suku Sasak merupakan penduduk asli dan kelompok etnik mayoritas yang mendiami Pulau Lombok. Mereka meliputi lebih dari 90% keseluruhan penduduk Lombok. Kelompok-kelompok etnik lain seperti Bali, Sumbawa, Jawa, Bugis, Arab, dan Cina adalah para pendatang.⁹

Kelompok-kelompok kecil ini biasanya mendiami daerah-daerah kota yang ada dilombok karena faktor perdagangan dan juga faktor politik lain, terutama suku Bali yang mendiami banyak sekali perkampungan di daerah Lombok. Khususnya di daerah Lombok bagian barat, seperti Mataram, Ampenan, Cakra Negara dan lain-lain. Dengan beragamnya suku yang ada di Indonesia, tak terkecuali dengan pulau Lombok mereka mempunyai banyak sekali adat dan tradisi yang menghiasi dan membentuk keberagaman di suku Sasak, Salah satu kebudayaan terkenal pada masyarakat Lombok atau masyarakat suku Sasak adalah kebudayaan *merariq*.

Tradisi adat Sasak apabila melakukan perkawinan harus dengan adat *merariq* jika tidak maka justru orang tua perempuan merasa tersinggung jika anak perempuannya tidak diculik, Biasanya kawin lari akan dilakukan pada malam hari di antara waktu magrib dan isya, dimana si gadis dijemput pada tempat yang telah disepakati kedua calon pengantin. Dan selanjutnya dalam rombongan penjemput ketentuan adat mengharuskan keikutsertaan seorang wanita “suci”, dalam arti telah memasuki masa menopause dengan tujuan agar ada yang menemani si gadis dalam proses perjalanan “kawin lari”, sehingga tidak terjadi sesuatu di luar norma susila dan demi menghindari kecurigaan masyarakat.¹⁰

Dalam adat Sasak, perkawinan sering disebut dengan *merariq*. Secara etimologi kata merarik diambil dari kata “lari”. *Merari’an* berarti melai’an; melarikan. Kawin lari adalah sistem adat yang diterapkan di Lombok, Kawin lari dalam bahasa Sasak disebut *merariq*. Secara terminologi *merariq*, berasal dari bahasa Sasak “*berariq*” yang artinya berlari dan mengandung dua arti: *Pertama*, lari, Ini adalah arti yang sebenarnya. *Kedua*, keseluruhan pelaksanaan perkawinan menurut adat Sasak. Pelarian perempuan merupakan tindakan nyata untuk membebaskan gadis dari ikatan orangtua serta keluarganya. Merariq merupakan rangkaian akhir dari proses pencarian jodoh (pasangan) untuk menuju perkawinan. Merariq artinya membawa lari seorang perempuan oleh pihak laki-laki untuk kawin. Merariq merupakan cara yang paling banyak dilakukan oleh suku Sasak di beberapa tempat di Lombok dari dulu hingga sekarang untuk perkawinan.¹¹

Merariq tidak memiliki arti yang sama seperti kawin lari pada umumnya, namun apabila diartikan dalam bahasa Indonesia pandangan masyarakat yang paling mencolok atau mendekati artinya adalah kawin lari *merariq* yang ada dalam masyarakat suku Sasak terkandung sebuah nilai luhur di dalam kehidupan masyarakat, merariq dilakukan sesuai

⁹ Erni Budiwanti, *Islam Sasak Wetu Telu Versus Waktu Lima*, (Yogyakarta: LKIS, 2000), h. 6.

¹⁰ Lalu Ratmaja, *Prosesi Perkawinan Masyarakat Gumi Sasak* (NTB: KSU Primaguna, 2012), h. 5-7.

¹¹ Siti Aminah, “Stratifikasi Sosial Dalam Perkawinan Masyarakat Islam Sasak (Studi Pada Perkawinan Masyarakat Desa Sengkerang, Lombok Tengah),” *Sosiologi Agama: Jurnal Ilmiah Sosiologi Agama dan Perubahan Sosial*, Vol. 11 No. 2 Juli-Desember 2017, h. 214.

dengan aturan dan adat masyarakat yang ada di daerah tersebut. Nilai yang terdapat pada kehidupan yang terkandung dalam budaya *merariq* ini juga ditanamkan sebagai pendidikan yang ditanamkan untuk masyarakat dan akan diteruskan menjadi generasi kedepannya. Alasan yang melatarbelakangi terjadinya perkawinan *merariq* ini adalah:¹²

1. Karena adanya paksaan dari pihak pengantin laki-laki.
2. Karena tidak adanya persetujuan dari orang tua kedua belah pihak baik laki-laki maupun perempuan.
3. Karena prosesi pernikahan *merariq* merupakan kebiasaan yang lalu menjadi suatu adat istiadat yang menjadi wajah dari masyarakat suku Sasak.

Kebudayaan *merariq* merupakan salah satu contoh kebudayaan yang populer pada prosesi pernikahan masyarakat suku Sasak, ketika seorang pria ingin meminang seorang perempuan maka dia akan terlebih dahulu membawanya secara sembunyi-sembunyi dan biasa dilakukan malam hari. Sehingga adat *merariq* ini tidak menjadi suatu tindakan kriminal yang bisa menjerat pelakunya ke dalam ranah hukum bahkan dianggap tidak melanggar sedikitpun KUHP yang tertulis didalam legalitas bangsa Indonesia, *merariq* dianggap merupakan bagian proses pernikahan suku Sasak. Karena adat Istiadat perkawinan yang paling unik pada masyarakat suku Sasak di Pulau Lombok adalah budaya *merariq*, tradisi *merariq* suku Sasak memiliki nilai sosial, ekonomi, moral dan ritual adat.¹³

Menurut para tokoh adat dan agama bahwa kawin culik (*merariq*) mempunyai nilai filosofis yaitu: *Pertama Midang*, midang adalah sebuah proses pengenalan bagi pemuda Sasak untuk mengetahui karakter, bibit, bebet dan bobot dari perempuan agar saling mengenal pribadi masing-masing. *Kedua Merarik*, Ketika telah adanya kenyamanan diantara keduanya pada tahap memidang maka selanjutnya yang harus dilalui adalah merarik. Merarik merupakan tindakan membawa lari seorang perempuan yang dilakukan oleh laki-laki secara sembunyi-sembunyi untuk dinikahi. *Ketiga Besebok*, Ketika proses melarikan atau menculik gadis pujaanya sudah berhasil, maka jalan selanjutnya yaitu menyebok. Besebok adalah tindakan menyembunyikan anak perempuan yang telah berhasil diculik oleh seorang laki-laki. *Keempat Selabar atau Mesejati*, Dalam tenggang waktu penyebokan tersebut pihak laki-laki melakukan proses selabar. Selabar adalah proses menyampaikan informasi kepada keluarga perempuan serta mengumumkan kepada warga tersebut bahwa telah terjadi perkawinan. *Kelima Sorong Serah*, Sorong serah adalah tindakan yang dilakukan oleh pihak laki-laki untuk memberi dan menerima pengantin didalam sebuah perkawinan. Dan terakhir adalah *Nyongkolan*, Nyongkolan adalah proses akhir pada tahapan ini.¹⁴

¹² Ratu Muti'ah Ilmalia, dkk, "Pelaksanaan Tradisi Perkawinan Merariq (Besebo) Suku Sasak di Lombok Timur," *Jurnal Interpretasi Hukum* Vol. 2, No.3, Desember 2021, h. 481.

¹³ H. S. Haq dan H. Hamdi, "Perkawinan Adat Merariq Dan Tradisi Selabar Di Masyarakat Suku Sasak," *Perspektif: Kajian Masalah Hukum dan Pembangunan*, Vol. 21, No. 3, September 2016, h. 157-167.

¹⁴ Midang adalah Kunjungan secara langsung oleh laki-laki kerumah perempuan yang diidam-idamkan dalam rangka saling mengenal lebih mendalam tentang keberadaan mereka masing-masing untuk selanjutnya bersepakat untuk mengikat hubungan pertalian yang lebih mendalam dalam bentuk perkawinan. Proses peminangan diatur oleh adat yang disebut "*awig-awig*", yaitu aturan-aturan pelaksanaan adat yang diberlakukan dan berdasarkan kesepakatan bersama warga setempat. Kedua, Beberapa aturan Merariq yang berlaku secara umum pada suku Sasak adalah sebagai berikut : (1) calon mempelai perempuan harus diambil dirumah kedua orangtuanya dan tidak boleh diambil di rumah keluarganya atau di tengah jalan, (2) calon mempelai perempuan yang mau diambil itu benar-benar bersedia untuk kawin dan bahkan pernah ada janji dengannya untuk kawin (3) *merariq* harus dilakukan pada malam hari dari habis maghrib sampai jam 23.00 WITA dan terhina bagi *merariq* yang dilakukan pada siang hari (4) *Merariq* harus dilakukan dengan cara yang

B. Tinjauan Kaidah Fiqhiyah terhadap Adat Merariq

Tradisi *Merariq* bagi masyarakat Suku Sasak apabila ditinjau dari kacamata Hukum Islam pada dasarnya dapat dikaji melalui beberapa kaidah Fiqhiyah diantaranya:

الْعَادَةُ مُحْكَمَةٌ

Suatu kaidah ushul fiqh, bahwa *al-'ādah muhakkamah* (adat dan kebiasaan "budaya lokal" adalah sumber hukum dalam Islam). Adapun dalam ushul fiqh bisa disebut juga dengan 'urf. Kata 'urf secara etimologi berarti "sesuatu yang dipandang baik dan diterima oleh akal sehat, Secara terminologi yaitu kebiasaan mayoritas kaum, baik dalam perkataan atau perbuatan. 'Urf ialah apa-apa yang saling diketahui oleh manusia dan diam mempraktekannya, baik perkataan, atau perbuatan atau meninggalkan.¹⁵ Ibnu Taimiyah berkata:

وَالْأَصْلُ فِي الْعَادَاتِ لَا يُحْظَرُ مِنْهَا إِلَّا مَا حَظَرَهُ اللَّهُ

"Hukum asal adat (kebiasaan masyarakat) adalah tidaklah masalah selama tidak ada yang dilarang oleh Allah di dalamnya."¹⁶

Ada 4 (empat) syarat adat agar dapat dijadikan sebuah pijakan hukum yaitu *pertama*, tidak bertentangan dengan salah satu nash syari'ah, *kedua* berlaku secara konstan dan umum, *ketiga* tradisi terbentuk dengan saat pelaksanaannya dan *keempat* tidak terdapat ucapan atau perbuatan yang berlawanan dengan nilai-nilai yang dikandung dalam sebuah tradisi. Jadi, melanggar sebuah tradisi masyarakat adalah perkara hal yang tidak baik selama tradisi tersebut tidak bertentangan dengan hukum syara' atau dilarang oleh agama, kebudayaan atau tradisi setiap masyarakat berbeda-beda yaitu tidak sama terlebih lagi di Indonesia yang terdiri dari berbagai macam suku dan bangsa yang berbeda-beda.¹⁷

المَعْرُوفُ عُرْفًا كَالْمَشْرُوطِ شَرْطًا

"Kebiasaan yang sudah lumrah setara dengan kesepakatan"

sopan dan bijaksana tanpa ada paksaan dan kekerasan (5) Harus di temani oleh seorang perempuan lain seperti temannya guna menghindari hal-hal yang tidak diinginkan (6) Calon mempelai perempuan yang diambil itu harus dibawa ke rumah salah seorang keluarga pihak laki-laki guna menghindari keterkejutan atau kemarahan orangtua laki-laki karena tidak setuju, sehingga si perempuan tidak dapat mendengarkan kata-kata tidak senonoh yang keluar dari calon mertuanya. Di tempat ini, calon pengantin perempuan harus ditemani oleh seorang perempuan lain dari keluarga laki-laki dan baru boleh pulang ke rumah orangtua laki-laki setelah selesai Betikah (kawin atau nikah) dan terakhir Calon mempelai perempuan yang diambil harus segera diinformasikan keadaannya kepada kepala dusunnya dan keluarganya. (M. Harfin Zuhdi, *Praktik Merariq: Wajah Sosial Masyarakat Sasak*, (Mataram: Lembaga Pengkajian Publikasi Islam dan Masyarakat (LEPPIM) IAIN Mataram: 2012), h. 62).

¹⁵ Rian Chandra, "Tradisi Piduduk Dalam Perkawinan Adat Banjar," h. 106.

¹⁶ Majmu'atul Fatawa, 4: 196.

¹⁷ Abdul Haq, et.al., *Formulasi Nalar Fiqh: Telaah Kaidah Fiqh Konseptual (Buku Satu)*, (Surabaya: Khalista, 2006), h. 283.

إِنَّمَا تُعْتَبَرُ الْعَادَةُ إِذَا اطَّرَدَتْ أَوْ غَلَبَتْ

“Suatu kebiasaan diperhitungkan apabila sudah lumrah dan dominan”

Implikasi adat *merariq* menurut KUHP adalah, *merariq* atau membawa lari perempuan merupakan suatu tindak pidana karena telah mengambil anak gadis dari kekuasaan orang tuanya bahkan dianggap sebagai salah satu sebab praktek pernikahan di bawah umur dan *sirriy*. Apapun istilahnya dalam rumusan Pasal 332 ayat (1) KUHP yaitu melarikan seorang perempuan yang usianya belum mencapai usia dewasa. Kejahatan *schacing* tersebut diatur dan merupakan sebuah delik aduan, secara leksikal *schacing* berasal dari kata kerja *schaken* yang berarti “menculik gadis atau wanita”.

Terkait dalam penculikan anak secara khusus (*lex specialis*) diatur dalam Pasal 76F Undang-undang No.35 Tahun 2014 Perubahan atas Undang-Undang No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Pasal 76F Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 menyebutkan bahwa “Setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan penculikan, penjualan, dan/atau perdagangan anak”. Akan tetapi pada kenyataannya *merariq* tidak bisa di tindak pidana karena adanya pertentangan dari hukum adat dalam masyarakat setempat.¹⁸

Tradisi *merariq* suku Sasak memiliki nilai sosial, ekonomi, moral dan ritual adat, adat *merariq* juga dianggap oleh masyarakat Lombok sebagai solusi didalam menyeleggarakan pernikahan yang cepat dan tidak banyak mengurus tenaga, pikiran dan harta. Dengan adat *merariq* akan membuat biaya resepsi pernikahan menjadi murah dan sederhana, karena orang tua mempelai pengantin perempuan akan berpikir seribu kali untuk mempersulit pernikahan antara kedua mempelai tersebut, karena telah diculik sebuah kebiasaan atau adat yang terjadi sehingga menimbulkan sebuah kesepakatan.

التَّعْيِينُ بِالْعُرْفِ كَالْتَّعْيِينِ بِالنَّصِّ

“Menentukan berdasarkan adat seperti menentukan berdasarkan hukum”

Tamanaha mengasumsikan hukum sebagai cermin masyarakat merupakan anggapan yang mengidentikkan hukum dengan masyarakat, ia juga menggambarkan hukum positif sebagai berbagai peraturan yang diartikulasikan dan ditegakkan oleh Lembaga yang berwenang. Sementara *custom* atau *consent* dilihat mempunyai hubungan erat dengan hukum positif, argumentasi yang menguatkan hubungan adat dengan hukum positif adalah¹⁹:

1. Secara historis, hukum positif berkembang dari tatanan sosial dan Sebagian besar dikontrol oleh *customs* (adat) dan *habits* (kebiasaan) ;
2. Isi dari norma-norma hukum positif adalah produk yang diturunkan dari adat dan praktik sehari-hari ;

¹⁸ Dian Eka Mayasari S.W, “Adat Kawin Lari “Merariq” Dalam Masyarakat Suku Sasak Di Desa Lendang Nangka.” *Historis / FKIP UMMat.*, Vol. 1, No. 1, Desember 2016, h. 33-40.

¹⁹ Widodo Dwi Putro, Perselisihan Sociological Jurisprudence dengan Mazhab Sejarah dalam Kasus Merarik Kajian Putusan Nomor 232 /Pid.B/2008/PN.Pra., Jurnal Yudisial Vol.6 No.1 April 2013, h.56

3. Hukum positif yang tidak sesuai dengan adat, norma atau kebiasaan tidak akan efektif atau tidak mendapat legitimasi ; Secara ekstrem, adat, norma dan kebiasaan adalah hukum.

Struktur masyarakat Indonesia yang majemuk berimplikasi pada sistem hukum yang ada di Indonesia yaitu sistem hukum Plural dimana suatu keadaan yang terdapat dua atau lebih sistem hukum dalam wilayah yang sama, hukum adat dan hukum agama diakui dan berlaku pada masyarakat suku Sasak. Hukum adat Suku Sasak saat ini yang masih kental yaitu sistem perkawinan merariq yaitu proses membawa lari seorang gadis tanpa sepengetahuan orang tuanya dengan tujuan untuk segera dinikahi. Tradisi ini merupakan salah satu entitas kultur tradisional bagi Suku Sasak pada umumnya.²⁰

Metode Penelitian

Penelitian ini juga menggunakan metode fenomenologi adalah suatu metode penelitian yang digunakan untuk membahas dan menganalisis suatu fenomena tertentu. Sumber data yang digunakan dalam jenis metodologi penelitian ini adalah analisis yang telah dilakukan pada penelitian sebelumnya serta subjek yang sudah mengalami fenomena. Dan juga menggunakan metode etnografi yaitu jenis metodologi penelitian yang lebih sering digunakan pada penelitian ini yang berkaitan dengan perilaku atau tindakan sosial seseorang.

Penelitian hukum dilakukan dengan metode penelitian yuridis normatif, penelitian hukum normatif merupakan penelitian kepustakaan yaitu penelitian terhadap data sekunder. Data sekunder diantaranya data yang siap dipakai yaitu peraturan perundang-undangan dan buku buku ilmiah. Penulisan artikel ini menggunakan jenis data yang dibutuhkan adalah data kualitatif dan menggunakan sistem studi kepustakaan (*library research*) dan sistem penelitian lapangan (*field reaserch*) yaitu dengan mengumpulkan data-data dari berbagai sumber, baik yang sifatnya primer maupun sekunder. Selanjutnya dari data-data primer dan sekunder kemudian analisa dengan cara membuat pertimbangan-pertimbangan dan disusun secara sistematis dan disusun secara logis dengan menggunakan metode penelitian etnografis dan dengan metode deskriptif analisis yaitu tentang sistem perkawinan adat merarik disuku sasak.

Hasil Pembahasan

Dalam adat sasak pernikahan sering disebut merariq. Secara etimologis kata merariq diambil dari kata lari "*lari*", berlari. *Merari'an* berarti *melai'ang* artinya melarikan. Budaya merariq adalah sistem adat pernikahan yang masih diterapkan pada masyarakat Suku Sasak di Pulau Lombok. Secara etimologis, merariq mengandung dua arti. Pertama, lari. Ini adalah arti yang sebenarnya. Kedua, keseluruhan pelaksanaan perkawinan menurut adat sasak. Pelarian merupakan tindakan nyata untuk membebaskan gadis dari ikatan orang tua. Berdasarkan informasi dari nara sumber tentang sejarah munculnya budaya merariq di Pulau Lombok, paling tidak ada dua pandangan yang mengemukakan, yaitu: Pertama, *orisinalitas* (keaslian) merariq.

²⁰ Rena Aminwara, Nasri dkk, "Kontruksi Hukum Adat Dalam Menentukan Kecakapan Hukum (Studi di Masyarakat Adat Dusun Sade Lombok Tengah," *Media Keadilan: Jurnal Ilmu Hukum* Vol. 12, No. 1, April 2021, h. 205-206.

Merariq sebagai sebuah tradisi yang berlaku pada masyarakat Suku Sasak di Lombok yang banyak sekali tujuan dan hikmahnya salah satunya dari golongan menak atau bangsawan, selain perkawinan bertujuan seperti yang dijelaskan di atas, juga untuk mempertahankan status sosial. Hal ini memiliki logika tersendiri yang unik dan sulit untuk dijelaskan dengan menggunakan logika umum yang berlaku dimasyarakat. Bagi masyarakat Suku Sasak merariq berarti mempertahankan sikap kejantanan seorang pria Sasak dan sebagai lambing kewibawaan dan kejantanan calon suami kepada calon istrinya, karena ia berhasil mengambil (melarikan) seorang gadis pujaan hatinya.

Beberapa aturan Merariq yang berlaku secara umum pada suku Sasak adalah sebagai berikut :²¹

1. Calon mempelai perempuan harus diambil di rumah orangtuanya dan tidak boleh diambil di rumah keluarganya atau di tengah jalan, sawah, tempur kerja, pondok, apalagi di sekolah.
2. Calon mempelai perempuan yang mau diambil itu benar-benar bersedia untuk kawin dan bahkan pernah ada janji dengannya untuk kawin.
3. Merariq harus dilakukan pada malam hari dari habis magrib samapai jam 23.00 Wita, dan terhina bagi yang Merariq pada siang hari
4. Merariq harus dilakukan dengan cara-cara yang sopan dan bijaksana, tidak boleh dengan jalan paksaan, kekerasan, dan keusilan lainnya.
5. Harus mengikutkan seorang perempuan dalam mengambil sebagai teman gadis calon mempelai guna menghindarinya hal-hal yang tidak diinginkan.
6. Calon mempelai perempuan yang diambil itu harus dibawa ke rumah salah seorang keluarga pihak laki-laki guna menghindari keterkejutan atau kemarahan orangtua laki-laki karena tidak setuju, sehingga si perempuan tidak dapat mendengarkan kata-kata tidak senonoh yang keluar dari calon mertuanya. Di tempat ini, calon pengantin perempuan harus ditemani oleh seorang perempuan lain dari keluarga laki-laki dan baru boleh pulang ke rumah orangtua laki-laki setelah selesai Betikah.²²
7. Calon mempelai perempuan yang diambil harus segera diinformasikan keadaannya kepada kepala dusunnya dan keluarganya atau tepesejati dan tepeselebar.²³

Hukum Indonesia yang tradisional ada hukum yang tidak tertulis disebut hukum adat yang sering kita sebut dengan hukum kebiasaan. Dan berbanding terbalik dengan hukum islam yang mencakup segala bidang kehidupan, yang berhubungan dengan Allah dan rasulnya. Dan hukum islam adalah hukum yang berdiri sendiri dan bersifat mutlak. Maka, dalam pernyataan ini telah jelas dan lugas menyatakan bahwa, hukum adat dan hukum islam itu akan beriringan dengan melihat sudut persamaan dan sudut keselarasannya. Karena hukum islam itu tidak pernah membunuh karakter dari hukum adat, bahkan hukum islam itu membangun dan melestarikan adat selama hukum adat itu sesuai dengan nash didalam hukum islam.

Kesimpulan

Merariq adalah sebuah adat yang ada di pulau Lombok yang dimana dilakukan sebelum melaksanakan pernikahan yang ditandai dengan penculikan yang dilakukan oleh

²¹ M. Harfin Zuhdi, Praktik Merariq: *Wajah Sosial Masyarakat Sasak* (Mataram: LEPPiM IAIN Mataram, 2012), h. 62.

²² Betikah dalam Bahasa Sasak ialah Kawin/Nikah.

²³ M. Harfin Zuhdi, Praktik Merariq: *Wajah Sosial Masyarakat.....* h. 65-66

seorang laki-laki kepada perempuan dengan menjunjung asas suka sama suka, yang akan dilaksanakan pada malam hari yang waktu paling baik didalam melaksanakan adat merariq ini adalah setelah magrib, dan dengan membawa satu keluarga dari laki-laki untuk menculik perempuan itu, dan akan dibawa oleh laki-laki itu kerumahnya atau rumah keluarganya dengan jangka waktu tiga hari setelah melaksanakan penculikan itu dan Tindakan penculikan dan disembunyikan oleh laki-laki itu dirumah keluarganya.

Tujuan merariq adalah Menghilangkan kegalauan dari para pemuda didalam sulitnya mendapatkan restu dari keluarga untuk melaksanakan pernikahan,Mempercepat pernikahan, Sebagai pembangun wibawa dari keluarga perempuan, Menghilangkan sekat-sekat antara yang kaya dengan yang miskin, Mengurangi perzinahan, Menurunkan mahar. Jadi bagi anda yang susah untuk menikah, maka merariqlah, karena dengan merariq maka pernikahan akan lancar.

Daftar Pustaka

- Aminah, S. (2018). Stratifikasi Sosial Dalam Perkawinan Masyarakat Islam Sasak (Studi Pada Perkawinan Masyarakat Desa Sengkerang, Lombok Tengah). *Jurnal Sosiologi Agama*, 11(2), 209–228.
- Aminwara, Rena, dkk. (2021). Kontruksi Hukum Adat Dalam Menentukan Kecakapan Hukum (Studi di Masyarakat Adat Dusun Sade Lombok Tengah). *Media Keadilan: Jurnal Ilmu Hukum* 12(1), 204-215.
- Amilia ,Fatma Zusiana Elly T , Samsudin , Reinterpretasi Tradisi Merariq (Kawin Lari) sebagai Resolusi Konflik Adat (Studi Pemikiran Tokoh Agama dan Tokoh Adat di NTB), *Istinbath : Jurnal of Islamic Law/Jurnal Hukum Islam* Vol.16 No.2.
- Ardiansyah. (2018). *“Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat” Pengakuan Dan Perlindungannya di Indonesia*. Sulawesi Barat: Gerbang Visual.
- Aripin , Zainul & Huda,Miftahul . Relevansi Fath Adz-Dzari’ah Pada Adat Memagah dalam Perkawinan Masyarakat Lombok, *SAKINA : Journal Of Family Studies* Volume 7 Issue 1 2023
- Budiwanti. (2000). *Islam Sasak Wetu Telu Versus Waktu Lima*. Yogyakarta: LKIS.
- Chandra, Rian. (2020). Tradisi Piduduk Dalam Perkawinan Adat Banjar Ditinjau Dari Perspektif Hukum Islam. *Darul Ulum: Jurnal Ilmiah Keagamaan, Pendidikan dan Kemasyarakatan*, 11(2), 98-106.
- Dwi Putro,Widodo. Perselisihan Sociological Jurisprudence dengan Mazhab Sejarah dalam Kasus Merarik Kajian Putusan Nomor 232 /Pid.B/2008/PN.Pra, , *Jurnal Yudisial* Vol.6 No.1 April 2013
- Hamdani, F., & Fauzia, A. (2022). Tradisi Merariq dalam Kacamata Hukum Adat dan Hukum Islam. *Jurnal Hukum Lex Generalis*, 3(6), 433–447.
- Haq, Abdul, dkk. (2006). *Formulasi Nalar Fiqh: Telaah Kaidah Fiqh Konseptual (Buku Satu)*. Surabaya: Khalista.

Ilmalia, R. M., Budiarta, I. N. P., & Sudibya, D. G. (2021). Pelaksanaan Tradisi Perkawinan Merariq (Besebo) Suku Sasak di Lombok Timur. *Jurnal Interpretasi Hukum*, 2(3), 479–483.

Mabrur Haslan, Muhammad .Dahlan & Fauzan, Ahmad. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Terjadinya Merariq Pada Masyarakat Suku Sasak, *Jurnal Civicus : Pendidikan-Penelitian-Pengabdian Pendidikan Pancasila & Kewarganegaraan* Vol.9 No.2 September 2021.

Ratmaja, Lalu. (2012). *Prosesi Perkawinan Masyarakat Gumi Sasak*. NTB: KSU Primaguna.

Yasin, Nur. (2008). *Hukum Perkawinan Islam Sasak*. Malang: UIN Malang Press.

Zuhdi, Muhammad Harfin. (2012). *Praktik Merariq: Wajah Sosial Orang Sasak*. Editor, Mukhlis Muma Leon. Nusa Tenggara Barat: Lembaga Pengkajian-Publikasi Islam & Masyarakat.